

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hakikat manusia diciptakan oleh Tuhan secara berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga manusia secara alamiah mempunyai jenis kelamin yang berbeda-beda yang menimbulkan ketertarikan antara satu dengan yang lainnya untuk membentuk ikatan yang disebut sebagai keluarga. Oleh karenanya perkawinan adalah keniscayaan yang terjadi antara sesama manusia. Perkawinan mempunyai kedudukan dan makna yang sangat penting, terutama bagi masyarakat Indonesia.¹ Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*²

Indonesia adalah negara yang terdiri dari ragam ras, suku, agama dan budaya. Dengan keragaman tidak sedikit masyarakat yang memiliki ketertarikan kepada suku, agama dan daerah yang berbeda. Berdasarkan data Kementerian dalam Negeri bahwa, penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam sebanyak 242,2 juta jiwa, sebanyak 20,65 juta jiwa beragama Kristen, sebanyak 8,5 juta jiwa beragama Katolik, 4,69 juta jiwa memeluk agama Hindu, 2,02 juta jiwa memeluk agama Buddha, 74.899 jiwa menganut agama konghucu dan 117.412 juta jiwa penduduk Indonesia menganut aliran kepercayaan.³ Dengan perbedaan

¹ Shofiatul Jannah and others, ‘Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia’, *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman*, 8.2 (2021), 190–99 <<https://journal.uim.ac.id/index.php/alulum/article/view/1052>>.

² ‘UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, 1974, 1–15.

³ Monavia Ayu Rizaty, ‘Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam Pada 2022’, *DataIndonesia.Id*, 2023, di akses 6 janurai 2024 pada <https://dataindonesia.id/varia/detail/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-2022>

tersebut tingkat pluralisme masyarakat Indonesia cukup tinggi. Sehingga menjadi kewajaran jika perkawinan beda agama di Indonesia terjadi.

Perkawinan beda agama adalah fenomena sosial yang di Indonesia akan selalu menjadi isu kontroversial yang dibicarakan masyarakat maupun pengamat hukum Indonesia. Hal ini dikarenakan pernikahan beda agama dapat menyebabkan konflik dalam keluarga, terutama agama yang memiliki perbedaan keyakinan, praktik ibadah dan nilai-nilai keagamaan yang dapat menyebabkan ketegangan dan perpecahan dalam keluarga.⁴

Pasal 2 ayat (1) jo 8 huruf f Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan sah apabila dijalankan menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Artinya adalah perkawinan harus dijalankan menurut keyakinan dan hukum agama yang dianut. Dari enam agama yang dipeluk oleh masyarakat Indonesia melarang perkawinan beda agama. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Begitu juga, sebagaimana yang diatur pada Kompilasi Hukum Islam yang mengatur secara khusus keperdataan untuk umat Islam. Bahwa, pada pasal 40 dan 44 KHI menjelaskan perkawinan antara orang yang beragama Islam dengan tidak beragama Islam tidak sah.⁵ Kemudian diperkuat dengan Fatma Majelis Ulama Indonesia pada munas II tahun 1980 tentang perkawinan campuran. Lebih lanjut Fatwa MUI nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 menetapkan bahwa perkawinan antar-umat yang berbeda agama hukumnya haram.⁶

⁴ Khairina, Safira Nafa, and Tri Wahyu Hidayati. "Perkawinan Beda Agama Pasca Keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah." *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 10.2 (2023):.

⁵ Kompilasi Hukum Islam.

⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 'Ulama Ormas Islam Indonesia Sepakat Melarang Pernikahan Beda Agama', 26 September 2022, Di akses 9 Januari 2024.

Namun dalam kenyataannya aturan-aturan di atas tidak menjadi penghalang untuk perkawinan beda agama dilakukan di Indonesia. Hal ini dikarenakan masih ada aturan yang memberikan jalan untuk melaksanakan perkawinan beda agama. Karena pertimbangan bahwa pandangan tentang Undang-undang perkawinan tidak secara tegas melarang pernikahan beda agama. Sehingga hal ini menjadi alasan bahwa perkawinan beda agama tetap dapat dijalankan. Pertimbangan selanjutnya bahwa Pasal 21 ayat (3) UU Perkawinan menjelaskan bahwa *“Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas”*, jo pasal 35 huruf a Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan bahwa *“Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”*.

Berdasarkan data dari Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP) bahwa sejak tahun 2005 hingga 2022 telah tercatat sebanyak 1.566 pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama di Indonesia.⁷ Dengan data tersebut, terlihat bahwa pelaksanaan perkawinan beda agama berlangsung banyak setiap tahunnya. Terbukti masih dikabulkannya permohonan izin pencatatan perkawinan beda agama oleh hakim, salah satunya antara perempuan beragama Islam dengan laki-laki non-Islam oleh hakim dalam Putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18544#:~:text=Sementara%20itu%20dari%20MUI%20melalui,adalah%20haram%20dan%20tidak%20sah.>

⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

Pada tanggal 17 Juli 2023, diterbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. SEMA tersebut melarang pelaksanaan perkawinan beda agama dengan dalil Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mempertegas kebiasaan hukum yang terjadi di lapangan. Tujuan dari Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran tersebut adalah untuk mencapai kepastian hukum dan keseragaman dalam penerapan hukum. Melalui tujuan diterbitkannya aturan tersebut, menunjukkan bahwa Mahkamah Agung melihat ada masalah yang akan didapatkan dengan melarang permohonan nikah beda agama yang dikabulkan dalam pengadilan negeri.⁸

Pada hakikatnya SEMA mengikat secara internal terhadap lembaga-lembaga peradilan di bawah kewenangan Mahkamah Agung. Namun, SEMA tidak juga dapat menjadi penghalang kontroversi dan perdebatan peraturan-perundang-undangan tentang pernikahan beda agama. SEMA adalah aturan kebijakan di bawah Undang-undang yang tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa maupun memutus perkara. SEMA yang hanya mengikat secara internal kepada hakim tidak menghalangi bagi siapa saja untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan.⁹

Indonesia sendiri memiliki mayoritas penduduk beragama Islam dengan angka 80% lebih atau sekitar 242,2 juta jiwa dari 275,77 juta jiwa penduduk Indonesia. Dalam agama

⁸ Abdullah Abdurrahman Bahmid and Akhmad Husaini, 'Tinjauan Maqasid Syar'Iyyah Prespektif Ibnu Taimiyyah Terhadap Fatwa Majelis Ulama No. 02/Munas-Viii/Mui/2020 Tentang Nikah Wisata', *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5.3 (2023), 204 <<https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i3.3483>>.

⁹ Bintang Ulya Kharisma, 'Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?', *Journal of Scientech Research and Development*, 5.1 (2023), 477–82 <<https://doi.org/10.56670/jsrd.v5i1.164>>.

Islam perkawinan mempunyai tujuan yang mulia yaitu untuk membentuk ikatan demi meraih kebahagiaan dan ridha Allah SWT. Menurut Pandangan ulama kontemporer bahwa perkawinan beda pada saat ini adalah tidak sah dan haram. Sekalipun dalam Islam ada perbedaan pendapat tentang pernikahan pria muslim bersama ahlul kitab. Hal ini juga diperkuat dengan pandangan fatwa Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang menjelaskan bahwa pernikahan beda agama adalah tidak sah, bahkan untuk kasus di atas.¹⁰

Tentu larangan Islam tentang perkawinan beda agama mempunyai alasan yang komprehensif. Di antaranya bisa di tinjau dan dasari dari *maqāṣid al-syarī'ah* yang berarti maksud dan atau tujuan disyariatkan hukum Islam. Pembahasan utama dalam *maqāṣid al-syarī'ah* adalah pembahasan mengenai hikmah dan 'illat ditetapkannya hukum Islam. Salah satu aspek yang berkaitan dengan perkawinan dalam *maqāṣid al-syarī'ah* adalah *Ḥifẓ al-Nasl*. *Ḥifẓ al-Nasl* merupakan salah satu tujuan primer dari hukum Islam *maqāṣid al-syarī'ah* yang bermakna menjaga keturunan.¹¹

Menurut Jasser Auda bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* berdasarkan pandangan ulama klasik pengertiannya masih individual. Maka kemudian Auda berpendapat bahwa pengertian *maqāṣid al-syarī'ah* yang tadinya individu harus lebih luas dimensinya menjadi yang lebih umum. Dari individu menjadi umum yaitu masyarakat atau umat manusia dengan segala tingkatannya. Sehingga *Ḥifẓ al-Nasl* juga pemaknaannya berubah menjadi menjaga keluarga (*Ḥifẓ al-Ussrah*). Artinya *Ḥifẓ al-Nasl* memiliki definisi yang luas yang berkaitan dengan

¹⁰ Aulil Amri, 'Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam', *Media Syari'ah*, 22.1 (2020), 48 <<https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>>.

¹¹ Arina Haqan, 'Rekonstruksi Maqasid Al-Syari'ah Jasser Auda', *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman*, 1.1 (2018), 1–2 <<http://jurnal.instika.ac.id/index.php/jpik/article/view/72>>.

bagaimana penjagaan terhadap keluarga khususnya anak. Sehingga *Hifz al-Nasl* tidak hanya berkaitan tentang menjaga keturunan tetapi bagaimana keberlangsungan hidup keturunan, serta bagaimana anak bisa tumbuh dan berkembang dan mendapatkan penjagaan atas hak-haknya.¹²

Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam tentang pernikahan beda agama menurut *Hifz al-Nasl* perspektif Jasser Auda. Oleh karenanya Penelitian ini berjudul ANALISIS PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT *HIFZ AL-NASL* (PERSPEKTIF JASSER AUDA). Demikianlah latar belakang penelitian yang akan peneliti teliti.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang peneliti sampaikan di atas peneliti, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum perkawinan beda agama di Indonesia?
2. Bagaimana perkawinan beda agama menurut *Hifz al-Nasl* perspektif Jasser Auda?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perkawinan beda agama dan kepercayaan di Indonesia
2. Bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perkawinan beda agama berdasarkan tinjauan *Hifz al-Nasl* Perspektif Jasser Auda

D. MANFAAT PENELITIAN

¹² Gumanti Retna, *Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)* Retna Retna Gumanti, 'Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)', 2 (2018), 97–118.

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini akan memberikan pemahaman kepada masyarakat luas dan peneliti tentang bagaimana perkawinan beda agama ditinjau dari *Hifz al-Nasl*
2. Secara praktis, penelitian memberikan peran kepada masyarakat untuk paham bahwa perkawinan beda agama punya dampak yang cukup luas. Sehingga nilai-nilai keagamaan dapat dijalankan menurut keyakinan masing-masing dan prosesi perkawinan harus di jalan berdasarkan pada hukum agama masing-masing dan hukum positif yang berlaku.

E. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU

Sebagai bahan pertimbangan, penelitian terdahulu menjadi begitu penting sebagai sarana untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan yang telah dilakukan. Penelitian terdahulu juga dapat menjadi acuan dalam penelitian. Berikut adalah penelitian terdahulu yang peneliti cantumkan, yaitu:

Pertama, penelitian dibuat oleh Muhammad Munir pada tahun 2023 yang merupakan Tesis dengan judul *Pernikahan Beda Agama Perspektif M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustofa Al-Maraghi dan Relevansinya Terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*.¹³ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan hukum normatif. Perbedaan penelitian ini menggunakan perspektif *Hifz al-Nasl* sedangkan penelitian Muhammad Munir menggunakan perspektif M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustofa Al-Maraghi.

¹³ Muhammad Munir, *Pernikahan Beda Agama Perspektif M. Quraish Shihab Dan Ahmad Mustofa Al-Maraghi Dan Relevansinya Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2023, III <<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>>.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Lukman Ferdian Syahroni pada tahun 2023 dengan judul Larangan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan SEMA Nomor 2 tahun 2023 perspektif Masalah At-Tufi dan Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.¹⁴ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan hukum normatif. Persamaan dengan penelitian ini yaitu meneliti tentang perkawinan beda agama. Perbedaannya bahwa penelitian ini menggunakan perspektif *Hifz al-Nasl* perspektif Jasser Auda sedangkan penelitian tersebut menggunakan perspektif Masalah At-Tufi dan Hak Asasi Manusia.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Made Widya, Ida Ayu Putu Widiawati, dan I Wayan Arthanaya pada tahun 2021 dengan judul Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia, pada Jurnal Preferensi Hukum.¹⁵ Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif yaitu meleliti terhadap asas-asas hukum dan terhadap sistematika hukum serta sinkronisasi hukum. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti tulis adalah pembahasannya yakni pernikahan beda agama. Perbedaannya bahwa penelitian Made Widya meneliti tentang perkawinan beda agama di tinjau dari perspektif hak asasi manusia sedangkan penelitian meninjau perkawinan beda agama dengan *Hifz al-Nasl* perspektif Jasser Auda.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh J. Shodiq, Misno dan Abdul Rasyid dengan judul Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Mazhab Dan Hukum Positif, diterbitkan di

¹⁴ Lukman Ferdian Syahroni, 'Larangan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Masalah At-Tufi Dan Hak Asasi Manusia' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023).

¹⁵ Made Widya Sekarbuana, Ida Ayu Putu Widiawati, and I Wayan Arthanaya, 'Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia', *Jurnal Preferensi Hukum*, 2.1 (2021), 16–21 <<https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3044.16-21>>.

Jurnal Al-Mashlah tahun 2019.¹⁶ Penelitian ini merupakan penelitian kajian pustaka (library research) dengan sifat deskriptif analisis, yaitu memaparkan konsep perkawinan beda agama berdasarkan pendapat Imam Madzhab dan hukum positif. Persamaan dengan penelitian yang peneliti teliti adalah pembahasan tentang perkawinan beda agama. Sedangkan perbedaannya penelitian ini meninjau dari perspektif Imam Madzhab.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Sarnawiah dengan judul Status Perkawinan Beda Agama Tinjauan Maqasid Al-Syar'iah (STUDI PUTUSAN 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.) diterbitkan pada Marital Jurnal Hukum Keluarga Islam.¹⁷ Penelitian ini mencoba membahas tentang putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti tulis adalah pembahasannya tentang perkawinan beda agama dan *Maqāsid al-Syarī'ah* Sedangkan Perbedaannya terletak pada tinjauan *Maqāsid al-Syarī'ah* yang penulis teliti berdasarkan perspektif Jasser Auda dan mengkhususkan pada konsep *Hifz al-Nasl*.

Keenam, penelitian yang ditulis oleh Mardalema Hanifah dengan judul Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang diterbitkan pada jurnal Soumatera Law Review.¹⁸ Penelitian ini juga menggunakan penelitian kajian pustaka untuk meninjau perkawinan beda agama Berdasarkan UU Perkawinan. Persamaannya dengan penelitian yang peneliti tulis adalah pada pembahasan perkawinan beda

¹⁶ Jafar Shodiq, Misno Misno, and Abdul Rosyid, 'Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab Dan Hukum Positif Di Indonesia', *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 7.01 (2019), 1 <<https://doi.org/10.30868/am.v7i01.543>>.

¹⁷ Sarnawiah1 Wirani2Rahmawati3, 'Status Perkawinan Beda Agama Tunjauan Maqashid Al-Syari'ah (STUDI PUTUSAN 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.)', *Marital*, 8577 (2023), 30–40.

¹⁸ Mardalena Hanifah, 'Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Soumatera Law Review*, 2.2 (2019).

agama. Sedangkan penelitian ini meninjau perkawinan beda agama berdasarkan UU perkawinan saja.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Deny Saputra pada tahun 2018 dengan judul Peluang Pencatatan Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Studi Pandangan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.¹⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada pembahasan tentang perkawinan beda agama. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang perkawinan beda agama berdasarkan tinjauan *Hifz al-Nasl* perspektif Jasser Auda.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian Hukum

Hukum normatif dan Penelitian hukum empiris. Sedangkan Muhaimin menjelaskan bahwa penelitian hukum di bagi menjadi tiga jenis penelitian yaitu, Penelitian Hukum normatif, Penelitian Hukum Empiris dan Penelitian Hukum Normatif-Empiris. Metode penelitian hukum normatif adalah sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni peraturan perundang-undangan (horizontal). Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.²⁰

¹⁹ Deni Saputra Peluang pencatatan Perkawinan beda Agama Di Tinjau dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan Studi Pandangan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Malang, September, (Universitas Islam Negeri Mali Ibrahim Malang), 2018.

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dimana penelitian ini mencoba untuk meliti tentang hukum perkawinan beda agama di Indonesia kemudian di tinjau berdasarkan *Hifz al-Nasl* perspektif Jasser Auda. Peneliti mencoba bagaimana menguji hukum perkawinan beda agama di Indonesia dengan salah satu tujuan Hukum Islam (*Maqāsid al-Syarī'ah*) yaitu *Hifz al-Nasl*. Peneliti mencoba menelusuri dengan mendalami kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini serta tidak terjun langsung melihat hukum bekerja di masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian Hukum

Dalam hal mendukung peneliti dalam memecahkan dua rumusan masalah diatas, maka peneliti akan menggunakan metode pendekatan hukum. Metode pendekatan hukum sebagai sarana agar peneliti dapat memahami permasalahan yang akan diteliti, yang mana pendekatan ini memiliki banyak macam. Sebagaimana Peter Mahmud Marzuki membagi ada 5 (lima) pendekatan yakni pendekatan undang-undang, kasus, historis, komparatif dan konseptual.²¹ Penelitian ini sendiri menggunakan pendekatan yakni pendekatan Konseptual.

3. Sumber Bahan Penelitian Hukum

Bahan hukum penelitian hukum normatif terdiri atas tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.²² Kriteria bahan hukum primer adalah mempunyai ikatan terhadap sesuatu hal baik secara umum maupun khusus. Secara umum dapat dicontohkan yakni peraturan perundang-undangan. Sedangkan secara khusus seperti

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid*

putusan hakim, kontrak-kontrak, ataupun dokumen lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan primer yakni:

- a. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk
- d. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung dari bahan hukum utama primer. Dalam penelitian ini, dalam menunjang bahan hukum primer dan memecahkan rumusan masalah, maka peneliti membutuhkan buku, jurnal, laporan dan data dari web resmi yang kesemuanya berkaitan dengan perkawinan beda agama beserta bahan bacaan tentang perkawinan beda agama yang ditinjau dari *Hifz al-Nas* perspektif Jasser Auda.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan atas kedua bahan diatas yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan menyertakan kamus hukum, kamus Bahasa arab, tafsir al-Qur'an dan hadist dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif memiliki 3 teknik yakni studi Pustaka dan studi dokumen yang berfokus pada isu hukum yang diambil dalam penelitian ini, yaitu Perkawinan beda agama menurut *Hifz al-Nas* perspektif Jasser Auda, maka peneliti melakukan studi pustaka (*bibliography study*) untuk menemukan bahan-bahan hukum

yang relevan. Studi ini dilaksanakan dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia untuk mencari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.²³ Selain itu, peneliti juga menghimpun literatur-literatur berupa buku atau jurnal yang relevan dengan pembahasan tentang Perkawinan Beda Agama dan *Hifz al-Nasl* perspektif Jasser Auda. Setelah terkumpulnya bahan hukum, maka dilakukan seleksi dalam memastikan keterkaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Menyeleksi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan semua informasi tertulis sesuai dengan bahasan masing-masing pembahasan. Hal ini dilakukan untuk memperkuat validitas dan reabilitas bahan hukum yang digunakan

5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif. Analisis kualitatif adalah cara menganalisa data yang memberikan deskripsi dengan temuan-temuan yang mengutamakan kualitas.²⁴ Peneliti menggunakan penafsiran hukum, yaitu dengan menganalisis terkait perkawinan antar umat yang berbeda agama berdasarkan tinjauan *Hifz al-Nasl* perspektif Jasser Auda.

6. Penyimpulan

Tahap terakhir adalah penyimpulan. Penyimpulan penelitian ini menggunakan metode deduktif. Kesimpulan dibuat dari bahan-bahan hukum yang didapat pasca dilakukannya analisis pada pembahasan penelitian ini.²⁵ Tahap ini, memberikan sebuah gambaran

²³ Muhaimin.

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid.*

hingga solusi ideal terhadap perkawinan beda agama dari hasil tinjauan berdasarkan *Hifz al-Nasl* perspektif Jasser Auda.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Agar lebih terarah, dalam penyusunan skripsi ini peneliti membaginya menjadi 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, berisi tentang penjelasan umum tentang penelitian ini. Di dalamnya termuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan. Diawali dengan adanya konflik norma, yaitu antara norma hukum di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan beda agama. Kemudian dimunculkan rumusan-rumusan masalah untuk menjawab permasalahan perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia. Rumusan-rumusan tersebut akan dijawab menggunakan tinjauan *Hifz al-Nasl* perspektif Jasser Auda.

BAB II Kajian Teori, berisi teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini. Teori-teori ini digunakan sebagai dasar dalam menjawab, memperkuat dan menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB III Pembahasan, berisi proses analisa dan pembahasan dalam menjawab persoalan perkawinan antar umat yang berbeda agama di Indonesia berdasarkan *Hifz al-Nasl* perspektif Jasser Auda.

BAB IV Penutup, yang merupakan bagian kesimpulan terkait jawaban permasalahan perkawinan antar umat yang berbeda agama di Indonesia berdasarkan *Hifz al-Nasl* perspektif Jasser Auda yang disajikan dalam bentuk ringkasan poin-poin. Selain itu, juga terdapat saran yang di tujukan kepada Pemerintah Indonesia dan peneliti selanjutnya.